

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Pada hasil penelitian redesain fasilitas ruang tunggu Terminal Tipe A Kota Tegal pada masa *pandemic covid-19* terdapat kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dari hasil penilaian kelengkapan fasilitas berdasarkan tipe A di Terminal Tipe A Kota Tegal memiliki 3 indikator diantaranya adalah fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas umum memiliki nilai presentase sebesar 14%.
- b. Dari hasil penilaian kelengkapan fasilitas berdasarkan tingkat pelayanan di Terminal Tipe A Kota Tegal memiliki 6 indikator diantaranya adalah pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan dan pelayanan kesetaraan memiliki nilai presentase sebesar 22%.
- c. Dari hasil penilaian kelengkapan fasilitas berdasarkan zona pelayanan di Terminal Tipe A Kota Tegal memiliki 4 indikator diantaranya adalah zona sudah bertiket (zona 1), zona belum bertiket (zona 2), zona perpindahan dan zona pengendapan memiliki nilai presentase sebesar 18%.
- d. Penilaian secara keseluruhan dari kelengkapan fasilitas di Terminal Tipe A Kota Tegal memiliki total nilai pembobotan sebesar 18% yang berarti memiliki kriteria kelas Terminal Penumpang Tipe A Kelas 3. Maka dari itu, perlu dilakukannya redesain ulang untuk meningkatkan nilai maksimal dari kelengkapan fasilitas yang ada di Terminal Tipe A Kota Tegal.

V.2. Saran

Ada pula untuk memenuhi kesimpulan, pada hasil penelitian redesain fasilitas ruang tunggu Terminal Tipe A Kota Tegal pada masa *pandemic covid-19* terdapat saran diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukannya redesain fasilitas terminal di Terminal Tipe A Kota Tegal baik dari sisi kelengkapan fasilitas berdasarkan tipe A, kelengkapan fasilitas berdasarkan tingkat pelayanan dan kelengkapan fasilitas berdasarkan zona pelayanan.
- b. Dalam pembuatan redesain fasilitas harus mengacu pada pedoman yang telah ditentukan baik itu dalam penempatan lokasi fasilitas , kebijakan pembuatan ataupun ukuran fasilitas, desain bentuk interior, kelengkapan fasilitas dan tingkat kenyamanan yang sudah ditentukan dalam ergonomi.
- c. Pada masa *pandemic covid-19* terminal harus menerapkan sistem protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh kementrian kesehatan seperti menjaga jarak (*social distancing*), adanya fasilitas *handsanitizer*, sterilisasi barang seperti penyemprotan *nano spray disinfectan* dan pemberian syarat bagi calon penumpang bus berupa surat keterangan negatif *covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afghoni, M. (2007). Redesain Taman Bungkul Surabaya. 41–46.
- Handayani, R. T., Arradini, D., Darmayanti, A. T., Widiyanto, A., & Atmojo, J. T. (2020). Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan *Herd Immunity*. Jurnal Ilmiah Stikes Kendal.
- Hardy, I. G. N. W. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Penghawaan dan Pencahayaan Rumah Tinggal di Dusun Pucung, Situs Purbakala Sangiran, Jawa Tengah. Jurnal Gwang.
- Hunggurami, E. (2017). Evaluasi Dan Pengembangan Kapasitas Terminal Bus Kota Kupang.
- Kennedy, G. J. (1997). *Introduction to. American Journal of Geriatric Psychiatry*.
- Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 1995. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Terminal Transportasi Jalan.
- Magelang, B. T. T. (2018). Redesain Terminal Tidar Magelang , 2018.
- Nadaa, Z. (2016). Pengaruh Desain Interior Pada Faktor Kenyamanan Pasien Di Ruang Tunggu Unit Rawat Jalan Rumah Sakit.
- Nilam Wulandari, C. (2018). Metode Perbandingan Eksponensial (Mpe) Untuk Menentukan Supplier Dan *Activity Based Costing* (ABC) Untuk Menentukan Produk Yang Menguntungkan Serta Uji Hedonik Untuk Mengetahui Pengaruh Bahan Baku Dari Supplier Yang Berbeda Terhadap Organoleptik.
- PER.04/MEN/1980, P. N. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
- Permen PUPR No.14 Tahun 2017. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Nomor 132 Tahun 2015. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2015. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam

Negri.

Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2018. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Rahardian, E. Y., Astrini, Z. F., & Banyuresa Rikayatama, M. (2016). Evaluasi Desain Jalur Evakuasi Pengguna Bangunan Dalam Kondisi Darurat Pada Bangunan Apartemen X. *Jurnal Reka Karsa Jurnal Online Institu Teknologi Nasional*.

Ramadhan, R., Djauhari, Z., Kurniawandy, A., Jurusan, M., Sipil, T., Jurusan, D., & Sipil, T. (2015). Analisis Perbandingan Metode *Westergand* Terhadap Metode Desain Langsung Dan Metode Portal *Ekivalen* Pada *Flat Plate*.

Sokhibi, A. (2017). Perancangan Kursi Ergonomis Untuk Memperbaiki Posisi Kerja pada Proses Packaging Jenang Kudus. *Rekayasa Sistem Industri*.

Teknik, F. (1995). *Fasilitas Terminal Indonesia, Tahun_1995*.

Turmuzi, M. (2013). Tinjauan Desain Ergonomi Pada Kursi Bundar Dan Panjang Di Pos Pemberian Bumbu Bagian Produksi Perusahaan Mie Instan Kota Semarang.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. (2008). *Redesain Perancangan Terminal 2008*.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007. Presiden Republik Indonesia Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002. Tentang Bangunan Gedung.

Zain, Y. I. K. (2018). *Redesain Terminal Purboyo Madiun*.